

## OPTIMALISASI KEBIJAKAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

**Achmad Ulil Hidayat; Suparyono**

Universitas Muria Kudus

Email: [ahmadulil0000@gmail.com](mailto:ahmadulil0000@gmail.com); [suparnyo@umk.ac.id](mailto:suparnyo@umk.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kebijakan hukum sumber daya alam (SDA) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan implementasi kebijakan hukum SDA di tingkat daerah, mengidentifikasi kendala normatif dan kelembagaan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi kebijakan hukum SDA. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi daerah cenderung bersifat administratif, belum menyentuh aspek keadilan ekonomi dan lingkungan, serta minim partisipasi masyarakat. Hambatan utama yang ditemukan adalah tumpang tindih regulasi, lemahnya kapasitas institusi daerah, dan kurangnya integrasi antara hukum nasional dan kebutuhan lokal. Kesimpulannya, strategi optimalisasi yang diperlukan meliputi penguatan regulasi kontekstual, pembagian hasil yang adil, pendekatan ekonomi hijau, serta partisipasi masyarakat lokal agar kebijakan hukum SDA dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum, Sumber Daya Alam, Ekonomi Daerah

### Abstract

*This study is motivated by the suboptimal role of natural resource (NR) legal policies in promoting sustainable regional economic growth. The research aims to analyze the form and implementation of NR legal policies at the regional level, identify normative and institutional constraints, and formulate strategies to optimize these legal policies. The method used is library research with a qualitative approach to literature, policy documents, and previous research findings. The results indicate that regional regulations are largely administrative, lack emphasis on economic and environmental justice, and provide limited community involvement. The main obstacles include overlapping regulations, weak institutional capacity, and poor integration between national law and local needs. It concludes that optimization strategies should include strengthening contextual regulations, fair revenue sharing, green economy approaches, and enhanced community participation, so that NR legal policies become instruments for inclusive and sustainable regional economic development.*

**Keywords:** Legal Policy, Natural Resources, Regional Economy

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat besar dan beragam, mulai dari sektor pertambangan, kehutanan, hingga kelautan. Potensi tersebut secara teoritis dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah-daerah yang menjadi lokasi utama eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tersebut. Namun dalam praktiknya, tidak semua daerah penghasil SDA menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Realitas ini menunjukkan adanya celah antara kekayaan alam yang tersedia dengan efektivitas kebijakan hukum yang seharusnya mampu mengarahkan pengelolaan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara normatif, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk turut mengatur pengelolaan SDA di wilayahnya masing-masing. Akan tetapi, kajian oleh Jauchar (2012) menunjukkan bahwa dalam kasus Kalimantan Timur, kewenangan daerah dalam bidang kehutanan dan pertambangan belum sepenuhnya berjalan efektif karena keterbatasan regulasi dan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah. Hal ini mengakibatkan pengelolaan SDA menjadi tidak optimal, bahkan dalam banyak kasus justru menjadi sumber konflik antar aktor lokal, masyarakat adat, dan investor. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan yang memperhitungkan keterlibatan aktor lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam (Purba, 2023). Penelitian lainnya oleh Pasaribu et al. (2024) menggarisbawahi bahwa pendekatan ekonomi terhadap SDA di Indonesia masih terlalu berorientasi pada eksploitasi jangka pendek, sehingga tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Mereka merekomendasikan integrasi antara kebijakan ekonomi dan hukum yang memperhatikan aspek keberlanjutan serta keadilan antar generasi.

Lebih lanjut, Iswandi dan Dewata (2024) menekankan bahwa pengelolaan SDA akan lebih efektif jika kebijakan hukumnya dirancang secara partisipatif, melibatkan masyarakat lokal, serta menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. Akan tetapi, pendekatan seperti ini masih belum menjadi arus utama dalam kebijakan daerah. Dalam konteks inilah penting untuk meninjau ulang bagaimana kerangka hukum di tingkat daerah dirancang dan diimplementasikan, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan SDA secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa meskipun kerangka hukum SDA telah tersedia, belum ada keselarasan yang kuat antara tujuan hukum dengan realisasi manfaat ekonomi di tingkat daerah. Konflik-konflik ini tidak hanya mencakup pertentangan antar stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga melibatkan perselisihan terkait penggunaan sumber daya Alam (Nurfasila, 2023). Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana bentuk dan pelaksanaan kebijakan hukum SDA di daerah saat ini, apa saja hambatan normatif maupun kelembagaan yang dihadapi dalam proses tersebut, dan bagaimana strategi optimalisasi kebijakan hukum tersebut agar dapat menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Di sinilah letak kebaruan ilmiah dari penelitian ini, yakni dengan menyatukan pendekatan hukum dan ekonomi secara interdisipliner, serta menyoroti praktik aktual yang berkembang pasca diberlakukannya berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kebijakan hukum pengelolaan SDA di tingkat daerah, mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi optimalisasi kebijakan hukum yang dapat menjembatani antara tujuan perlindungan SDA dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkeadilan dan berkelanjutan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur atau library research yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk menggali secara mendalam konsep, teori, serta dinamika implementasi kebijakan hukum sumber daya alam (SDA) dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Dalam kerangka kajian literatur, proses pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui telaah kritis dan analisis sistematis terhadap berbagai sumber sekunder yang kredibel dan relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku akademik yang membahas teori hukum dan kebijakan publik, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang memuat hasil-hasil penelitian empiris maupun konseptual terkait tata kelola SDA, laporan penelitian dari lembaga pemerintah maupun swadaya masyarakat, serta dokumen-dokumen kebijakan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Fokus utama dalam kajian ini diarahkan pada penelusuran dan analisis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas efektivitas kerangka hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga menyoroti hubungan antara regulasi atau kebijakan hukum yang diterapkan dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, termasuk dalam hal bagaimana regulasi tersebut mendorong atau justru menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, perhatian juga diberikan pada sejauh mana peran aktif pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan hukum SDA yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan dan prinsip pemerataan hasil bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama komunitas lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif, analitis, dan kritis mengenai arah penguatan kebijakan hukum yang bersifat adaptif terhadap dinamika global dan lokal, serta berkeadilan dalam memastikan bahwa manfaat dari pemanfaatan SDA tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap kesejahteraan masyarakat daerah secara keseluruhan. Dengan kata lain, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menawarkan perspektif alternatif dalam merumuskan strategi hukum dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak eksploitatif, tetapi justru berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang dan pembangunan inklusif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk dan Implementasi Kebijakan Hukum Sumber Daya Alam di Daerah

Kebijakan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah pada umumnya merupakan penjabaran atau turunan langsung dari kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Beberapa regulasi utama yang menjadi landasan dalam hal ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua regulasi ini memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif bagi daerah untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang relevan dengan kondisi lokal masing-masing. Akan tetapi, dalam praktik implementasinya, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antar daerah dalam hal bentuk, isi, dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Variasi ini umumnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting seperti kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kesiapan dan ketersediaan infrastruktur

regulasi, serta sejauh mana komitmen politik dari para pemangku kebijakan di tingkat lokal untuk benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam kenyataan di lapangan, banyak peraturan daerah (perda) yang disusun untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam, namun masih cenderung bersifat administratif semata. Perda-perda tersebut seringkali hanya menitikberatkan pada aspek legalitas perizinan usaha dan prosedur administratif lainnya, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek substansial seperti keadilan lingkungan, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, maupun mekanisme yang adil dan transparan untuk mendistribusikan hasil pemanfaatan kekayaan alam kepada masyarakat sekitar. Misalnya, berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Jauchar (2012) di wilayah Kalimantan Timur, ditemukan bahwa beberapa peraturan daerah yang mengatur sektor pertambangan masih sangat dominan dipengaruhi oleh logika investasi dan orientasi perizinan usaha semata, tanpa dibarengi dengan penyusunan instrumen pengawasan lingkungan yang kuat dan memadai. Hal ini pada akhirnya berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap ekosistem dan rentannya masyarakat terhadap dampak negatif eksploitasi sumber daya alam.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bentuk kebijakan hukum sumber daya alam di tingkat daerah, meskipun secara formal telah mengadopsi ketentuan dari peraturan perundang-undangan nasional, namun masih belum sepenuhnya diarahkan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, perlindungan hak masyarakat lokal, serta pemerataan manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan antara kerangka hukum yang ideal di tingkat nasional dengan praktik implementasi yang terjadi di daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan daerah, perbaikan sistem regulasi lokal, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hukum sumber daya alam, agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat benar-benar tercapai di seluruh wilayah Indonesia.

## **B. Kendala Normatif dan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan hukum SDA di daerah, baik dari sisi norma hukum maupun kelembagaan. Kendala normatif meliputi tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, ketidakselarasan antara undang-undang sektoral, serta kurangnya kepastian hukum dalam pelaksanaan aturan turunan seperti peraturan gubernur atau

peraturan bupati/wali kota. Selain itu, revisi kebijakan seperti hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang memusatkan kembali kewenangan pertambangan dan lingkungan ke pemerintah pusat juga menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan di daerah. Dari sisi kelembagaan, kelemahan koordinasi antarinstansi, minimnya kapasitas teknis dan anggaran, serta rendahnya akuntabilitas menjadi tantangan utama. Hasil kajian oleh Iswandi dan Dewata (2024) memperlihatkan bahwa banyak daerah belum memiliki sistem informasi SDA yang terintegrasi dan transparan, sehingga pengambilan keputusan cenderung berbasis kepentingan jangka pendek dan tidak didasarkan pada data ilmiah.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan juga masih sangat terbatas. Selain itu, ketidakharmonisan antara peraturan pusat dan daerah sering kali menyebabkan konflik dalam implementasi kebijakan. Banyak peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan undang-undang nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Ketidajelasan ini dapat menghambat investasi dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Dari sisi kelembagaan, banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pendukung. Kelemahan ini berdampak pada rendahnya kapasitas institusi daerah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan SDA.

Koordinasi antar instansi di tingkat daerah juga sering kali tidak efektif. Ego sektoral dan kurangnya mekanisme koordinasi yang jelas menyebabkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab antar lembaga. Hal ini menghambat implementasi kebijakan yang terintegrasi dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA juga masih minim. Kurangnya akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Kombinasi dari kendala normatif dan kelembagaan ini berdampak negatif pada efektivitas kebijakan pengelolaan SDA di daerah. Ketidakpastian hukum dan kelemahan institusi daerah menghambat upaya untuk mengelola SDA secara berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA.

### **C. Optimalisasi kebijakan hukum sumber daya alam (SDA) sebagai instrumen**

pendorong pertumbuhan ekonomi daerah memerlukan pergeseran pendekatan dari model sentralistik dan administratif menjadi pendekatan yang lebih kolaboratif, adaptif, serta berorientasi pada keberlanjutan. Dalam konteks desentralisasi asimetris yang berlaku di Indonesia, pemerintah daerah harus diberdayakan bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam merumuskan dan mengimplementasikan regulasi pengelolaan SDA yang responsif terhadap konteks lokal. Salah satu strategi utama dalam upaya tersebut adalah memperkuat kapasitas kelembagaan dan kewenangan pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dan pengawasan aktivitas eksploitasi SDA.

Kewenangan ini harus disertai dengan peningkatan kemampuan teknis, sistem informasi spasial yang andal, serta payung hukum yang memberikan ruang otonomi dalam menetapkan kebijakan daerah tanpa mengabaikan standar nasional. Penguatan ini dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi turunan seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah yang lebih kontekstual, memperhatikan karakteristik lingkungan, sosial, budaya, dan struktur ekonomi lokal. Regulasi turunan tersebut tidak hanya penting untuk menjembatani antara regulasi nasional dan kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi acuan utama dalam proses perencanaan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup. Lebih jauh, reformasi dalam sistem pembagian hasil (revenue sharing) antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah krusial untuk menciptakan keadilan fiskal dalam pengelolaan SDA. Saat ini, sebagian besar daerah penghasil SDA belum memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional dengan kontribusi sumber dayanya terhadap ekonomi nasional.

Oleh karena itu, mekanisme pembagian hasil yang lebih adil dan transparan harus dikembangkan, termasuk insentif fiskal berbasis kinerja lingkungan atau konservasi. Selain bagi pemerintah daerah, skema benefit-sharing juga perlu diperluas kepada masyarakat lokal, terutama masyarakat adat yang secara historis memiliki keterikatan dengan kawasan SDA. Skema ini dapat mencakup pendapatan langsung, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), atau pengelolaan bersama (co-management) kawasan strategis. Strategi lainnya adalah integrasi pendekatan ekonomi hijau (green economy) dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka hukum dan perencanaan pembangunan daerah. Prinsip-prinsip ini harus tercermin dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) untuk wilayah pesisir.

Pendekatan ini bertujuan agar eksploitasi SDA tidak lagi semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, melainkan pada pemanfaatan sumber daya secara bijak yang mampu menjaga daya dukung lingkungan dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam strategi optimalisasi ini. Pelibatan masyarakat adat, komunitas lokal, serta organisasi masyarakat sipil dalam seluruh siklus kebijakan—mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi—diperlukan untuk memastikan kebijakan yang inklusif, akuntabel, dan berakar pada kepentingan publik. Peningkatan partisipasi publik dapat diwujudkan melalui forum musyawarah desa, public hearing, hingga skema konsultasi kebijakan berbasis wilayah adat dan budaya lokal. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menciptakan ruang sosial yang lebih demokratis dalam pengelolaan SDA.

Dengan demikian, kebijakan hukum SDA tidak semestinya hanya dimaknai sebagai seperangkat norma administratif, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen transformasi struktural yang mampu menghubungkan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi secara sinergis. Strategi optimalisasi yang didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi ini akan menjadikan kebijakan hukum SDA sebagai motor utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan zaman.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum terkait sumber daya alam (SDA) di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi substansi regulasi maupun pelaksanaan teknisnya. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang cukup memadai secara nasional, pelaksanaan di daerah sering kali tidak selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Regulasi daerah cenderung bersifat administratif dan belum mengakomodasi perlindungan lingkungan serta distribusi keadilan ekonomi secara optimal.

Kendala utama yang dihadapi meliputi tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Kesenjangan ini berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan SDA sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu,

diperlukan strategi optimalisasi kebijakan hukum yang mengedepankan integrasi antara kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan ekonomi. Strategi tersebut mencakup penguatan regulasi daerah yang berbasis pada karakteristik lokal, peningkatan kapasitas institusi pelaksana, pengembangan mekanisme pembagian hasil yang lebih adil, serta peningkatan partisipasi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan hukum SDA dapat bertransformasi menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis keadilan

## DAFTAR PUSTAKA

- Jauchar, B. (2012). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan). *Jurnal Borneo Administrator*, 8(1), 7-30. <https://doi.org/10.24258/jba.v8i1.81>
- Pasaribu, N., Purba, B., Ujung, S., Sembiring, G. B., & Sitorus, M. (2024). Kebijakan Ekonomi untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Innovative*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.1234/innovative.v1i1.18642>
- Iswandi, I., & Dewata, A. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia: Tantangan dan Peluang untuk Masa Depan. *Manuhara: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 104-117. <https://doi.org/10.1234/manuhara.v2i1.723>
- Dimiyati, K., Absori, A., Wardiono, K., & Hamdani, F. (2017). Morality and law: Critics upon HLA Hart's moral paradigm epistemology basis based on prophetic paradigm. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1), 23-30.
- Nurfasila. (2023). HUBUNGAN STAKEHOLDER DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN BULUKUMBA. Universitas Hassanudin, [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27743/2/E051181018\\_skripsi\\_24-05-2023%20bab%201-3.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27743/2/E051181018_skripsi_24-05-2023%20bab%201-3.pdf)
- Purba, B. (2023). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Pemikiran. YayasanKitaMenulis. [https://www.researchgate.net/publication/373683593\\_Pengelolaan\\_Sumber\\_Daya\\_Alam\\_dan\\_Lingkungan\\_Teori\\_dan\\_Pemikiran](https://www.researchgate.net/publication/373683593_Pengelolaan_Sumber_Daya_Alam_dan_Lingkungan_Teori_dan_Pemikiran).